



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 82 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak terduga Untuk Tanggap Darurat perlu dilakukan perubahan agar terwujud pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) yang belum tersedia anggarannya, diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat
- (3) Belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD tahun anggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penanggulangan Bencana, Bencana Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana atau kejadian luar biasa dengan membuat Surat Pernyataan Tanggap Darurat yang didasarkan pada kajian cepat oleh BPBD; dan
 - b. Setelah penetapan status keadaan darurat bencana oleh Bupati, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana mengajukan RKB Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) RKB Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disusun berdasarkan identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana; dan
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
- (3) RKB Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kebutuhan belanja untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, pemenuhan kebutuhan dasar atau ketersediaan barang, logistik atau sandang dan pangan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penampungan, tempat hunian sementara serta biaya operasional tanggap bencana.

- (4) Berdasarkan hal RKB Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai di susun, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan atau Alokasi Belanja Tidak Terduga.
- (5) PPKD selaku BUD mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana kepada pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (6) PPKD selaku BUD mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dengan mekanisme SPM-LS dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (7) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada yang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (8) Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya.
- (9) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga pada saat Status Darurat Bencana dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati melalui surat pernyataan Tanggap Darurat Bencana sampai dengan ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (10) Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan lamanya ditetapkan berdasarkan kajian cepat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana bersama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, dengan dilampiri dokumen antara lain:

- a. Kwitansi Berita acara Penyerahan bantuan;
- b. Surat Pernyataan penerimaan bantuan;
- c. Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
- d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
- e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
- f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
- g. Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa; dan
- h. Bukti lainnya yang sah.

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat bencana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga, disetorkan ke kas daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat bencana

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pemeriksaan di Daerah.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengawasan atas belanja tidak terduga, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- (4) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **23 September 2019**
PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



Herman
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal ...**23 September 2019**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



Aban Subandi
ABAN SUBANDI